



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

KANTOR CABANG JAKARTA CUT MUTIAH

Jalan Cut Mutiah No.12, Menteng, Jakarta Pusat 10340

Telp. : (021) 3161234, Email : e0230@corp.bri.co.id

Nomor : [REDACTED]
Lampiran : -
Perihal : Keabsahan Bank Garansi

Jakarta, 02 Januari 2025

Kepada Yth,
Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat
Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan Kementerian Keuangan
Republik Indonesia
Gedung Radius Prawiro Lantai 10
Jalan Dr. Wahidin, Nomor 1
Jakarta 10710

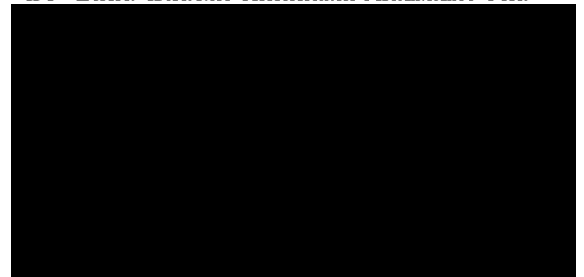
Bersama dengan surat ini, kami informasikan mengenai keaslian penerbitan Jaminan Bank Garansi yang kami terbitkan dengan data sbb :

1. Nomor : [REDACTED]
2. Tanggal Terbit : **02 Januari 2025**
3. Tanggal Masa Berlaku : **01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025**
4. Nama Nasabah : [REDACTED]
5. Alamat : **Gedung Bakrie Tower Lt. 80, Rasuna Epicentrum
Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940**
6. Nilai : [REDACTED]
7. Pekerjaan : **Pemeliharaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing
Gedung Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan TA 2025**

Adalah **BENAR** dan **TERDAFTAR** di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Jakarta Cut Mutiah.

Demikian informasi yang dapat kami berikan, atas kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk



Manjer Operasional

Tindasan :

1. Arsip.



**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
KANTOR CABANG JAKARTA CUT MUTIAH**

Jalan Cut Mutiah No.12, Menteng, Jakarta Pusat 10340
Telp. : (021) 3161234, Email : e0230@corp.bri.co.id

**GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini : [REDACTED] am jabatan selaku **Manajer Operasional Cabang BRI Jakarta Cut Mutiah** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk** berkedudukan di Jl. Cut Mutiah Nomor 12 Menteng, Jakarta Pusat 10340.

untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia**
Alamat : **Gedung Radius Prawiro Lantai 10, Jalan Dr. Wahidin, Nomor 1, Jakarta 10710**

selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang [REDACTED]
dalam bentuk Garansi Bank sebagai jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan **Pemeliharaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing Gedung Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2025** berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : [REDACTED] Tanggal 22 Januari 2025, apabila :

Nama : **PT. Provinces Indonesia**
Alamat : **Gedung Bakrie Tower Lt. 80, Rasuna Epicentrum
Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940**

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, **YANG DIJAMIN** cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada **PENERIMA JAMINAN** berupa :

- YANG DIJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; atau
- Pemutusan Kontrak akibat kesalahan **YANG DIJAMIN**.
sebagaimana ditentukan dalam Kontrak yang ditandatangani oleh **YANG DIJAMIN**.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berlaku selama **365 (tiga ratus enam puluh lima)** hari kalender, mulai dari tanggal **01 Januari 2025** sampai dengan tanggal **31 Desember 2025**.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari **PENERIMA JAMINAN** atau kuasanya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **YANG DIJAMIN** cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang **YANG DIJAMIN** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dikeluarkan di : Jakarta Pusat

Pada tanggal : 02 Januari 2025

